

Operator 2

Fitria Ramadhani

-  Fitria Ramadhani
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3470484685****Submission Date****Feb 2, 2026, 9:23 AM GMT+8****Download Date****Feb 2, 2026, 9:28 AM GMT+8****File Name****Berkas_Bebas_Pustaka_04020220132_-_Fitria_Ramadhani.pdf****File Size****341.6 KB****19 Pages****3,005 Words****19,076 Characters**

14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 14%  Internet sources
- 7%  Publications
- 7%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 14% Internet sources
- 7% Publications
- 7% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	www.halloriau.com	4%
2	Internet	repository.umi.ac.id	3%
3	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
4	Internet	www.pps.unud.ac.id	<1%
5	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
6	Internet	docplayer.info	<1%
7	Internet	repository.unbari.ac.id	<1%
8	Internet	legalitas.unbari.ac.id	<1%
9	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
10	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar	<1%
11	Internet	www.jim.unsyiah.ac.id	<1%

12	Internet	www.pewarta-tambora.com	<1%
13	Internet	eprints.ums.ac.id	<1%
14	Internet	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id	<1%
15	Internet	misteraans.files.wordpress.com	<1%
16	Internet	pdfcoffee.com	<1%
17	Internet	repository.unimal.ac.id	<1%
18	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%

2

HASIL PENELITIAN**PELAKSANAAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT SUKU BUGIS
(STUDI KASUS DESA CORAWALI KABUPATEN BARRU)****Oleh:****FITRIA RAMADHANI****040 2022 0132**

2

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi**FAKULTAS HUKUM****UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA****MAKASSAR****2026**

ABSTRAK

Fitria Ramadhani. 04020220132. Dengan Judul Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Suku Bugis. Dibawah bimbingan Bapak Abd. Rahman sebagai Ketua Pembimbing dan Ibu Asriati selaku Anggota Pembimbing.

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pelaksanaan dan faktor faktor pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur berdasarkan perspektif hukum adat suku bugis di Desa Corawali, Kab.Barru.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang mengumpulkan data-data secara langsung yang terjadi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan sampel dan beberapa arsip dokumen di lokasi penelitian.

Penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur berdasarkan perspektif hukum adat Suku Bugis di Desa Corawali, Kab.Barru merupakan suatu hal yang dinormalisasikan karena merupakan bagian dari tradisi turun temurun yang dipercaya dapat menjaga nama baik dan martabat keluarga besar . Faktor- faktor yang melatarbelakangi perkawinan umur di Desa Corawali, Kab.Barru diantaranya ialah faktor budaya, adat tradisi, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan.

Penulis merekomendasikan kepada pemerintah dan toko adat untuk berkolaborasi memberikan edukasi kepada masyarakat suku bugis di Desa Corawali, Kab. Barru untuk tidak menormalisasikan melakukan perkawinan dibawah umur mengingat banyaknya dampak negatif yang dapat ditimbulkan, serta hal tersebut menyalahi aturan hukum undang-undang perkawinan. Oleh karena pentingnya edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kata kunci : Perkawinan Anak Dibawah Umur. Hukum Adat. Suku Bugis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai elemen dari proses pembentukan hubungan fisik dan rohani antara pria dan wanita yang menjadi pasangan hidup, pernikahan adalah suatu momen krusial dalam perjalanan hidup manusia. Tidak hanya berpengaruh pada individu yang terlibat, tetapi hubungan ini juga membawa dampak moral, sosial, dan hukum bagi keluarga mereka serta komunitas sekitar. Di samping itu, pengelolaan properti, baik yang diperoleh sebelum atau setelah pernikahan dilangsungkan.

Setiap individu mempunyai hak dasar untuk tumbuh dan membntuk keluarga melalui pernikahan. Di tanah air, norma, budaya, tradisi, serta ketentuan hukum dan agama yang bersangkutan, semuanya merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pernikahan. Oleh sebab itu, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan pribadi, melainkan juga sebagai lembaga sosial yang memiliki peran krusial dalam mempertahankan ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan komunitas.

Praktik pernikahan di Indonesia menunjukkan beragam variasi yang dipengaruhi oleh keberagaman budaya, tradisi, serta agama yang

dianut oleh masing-masing orang. Proses, upacara, dan cara-cara yang diterapkan dalam pernikahan mencerminkan variasi ini. Namun, setiap orang atau pasangan—laki-laki maupun perempuan—yang memasuki hubungan ikatan pernikahan terikat pada sebuah hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Keterikatan ini tidak hanya berlaku bagi suami dan istri, tetapi juga mencakup kewajiban untuk setiap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, pernikahan memiliki dampak yang panjang dan berkelanjutan. Baik dalam konteks kehidupan rumah tangga maupun dalam interaksi sosial dan hukum, yang harus dilakukan berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan bersama.

Perkawinan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), tidak hanya merupakan sebuah tindakan yang bersifat perdata, melainkan juga melibatkan aspek agama, karena validitas perkawinan sepenuhnya diatur oleh hukum agama dan keyakinan yang dianut.¹

Proses perkawinan di Indonesia sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pengakuan pemerintah terhadap

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019)

18 berbagai agama dan kepercayaan, yang masing-masing memiliki aturan serta praktik perkawinan yang berbeda, merupakan penyebab keberagaman ini. Variasi ini mencerminkan kekayaan budaya dan pluralism masyarakat Indonesia.

4 Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Pancasila, yang mengakui dan menghargai kebebasan beragama dan berkeyakinan, menjadikan situasi ini menjadi mungkin. Dengan demikian, negara memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan mereka masing-masing, asalkan tidak bertentangan dengan norma hukum atau regulasi yang ada.²

3 Kata "pernikahan" berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua komponen yakni kata "zawwaja" dan kata "nakaha". Inilah istilah yang dipakai dalam Al-Quran untuk menggambarkan pernikahan dalam Islam. Dari sudut pandang linguistik, pernikahan berarti penggabungan dua orang menjadi satu kesatuan. Nakaha memiliki arti "mengumpulkan," sementara zawwaja berarti "berpasangan." Melalui ikatan dua orang yang sebelumnya hidup sendiri, dalam pernikahan, kedua individu dipersatukan oleh Allah SWT. dengan tujuan untuk berfungsi sebagai suami dan istri, saling

8 ² Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Penerbit PT. Intermasa , 2002, hal 1.

melengkapi satu sama lain. Hal ini disebut sebagai "pasangan" (zauj dan zaujah).³ Di era sekarang, mereka lebih sering disebut sebagai "pasangan hidup," "suami istri," atau "belahan jiwa" dalam konteks kehidupan keluarga.

Kata "nikah" dan "zawaj," yang sering digunakan dalam interaksi sehari-hari di Arab dan juga banyak terdapat dalam Al-Quran serta Hadits Rasulullah SAW, mengacu pada konsep pernikahan dalam tulisan fiqih Islam.⁴ Jika mengacu dalam Al-Quran, terdapat sekitar 80 ayat yang membahas topik pernikahan, dengan banyak ungkapan "zawaja" digunakan dalam konteks pernikahan, seperti yang terdapat dalam QS. Al-ahzab: 37.

وَلَوْ أَقْبَلْتُمْ دِينَ الْيَهُودِ لَكُنْتُمْ أَهْلَهُمْ وَكَانَ الْيَهُودُ كُفْرًا وَلَوْ أَقْبَلْتُمْ دِينَ النَّصَارَى لَكُنْتُمْ أَهْلَهُمْ وَكَانَ النَّصَارَى كُفْرًا وَلَوْ أَقْبَلْتُمْ دِينَ الْبَنَاتِ لَكُنْتُمْ أَهْلَهُنَّ وَكَانَ الْبَنَاتُ كُفْرًا وَلَوْ أَقْبَلْتُمْ دِينَ الْكُفْرِ لَكُنْتُمْ أَهْلَهُ وَكَانَ الْكُفْرُ كُفْرًا وَلَوْ أَقْبَلْتُمْ دِينَ الْيَهُودِ لَكُنْتُمْ أَهْلَهُمْ وَكَانَ الْيَهُودُ كُفْرًا وَلَوْ أَقْبَلْتُمْ دِينَ النَّصَارَى لَكُنْتُمْ أَهْلَهُمْ وَكَانَ النَّصَارَى كُفْرًا وَلَوْ أَقْبَلْتُمْ دِينَ الْبَنَاتِ لَكُنْتُمْ أَهْلَهُنَّ وَكَانَ الْبَنَاتُ كُفْرًا وَلَوْ أَقْبَلْتُمْ دِينَ الْكُفْرِ لَكُنْتُمْ أَهْلَهُ وَكَانَ الْكُفْرُ كُفْرًا

Artinya : *Ingatlah ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk*

³ Khoiruddin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butri UU" Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVIII/2003. . hal. 129

⁴ Musda Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta : LKAJ&SP, 1999), hal.1

1

engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Secara linguistik, istilah nikah merujuk pada penyatuan ضلًا, hubungan kelamin عظولا serta juga berfungsi sebagai akad « د ق اعل » yang menandakan pertemuan antara dua hal yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata perkawinan adalah sebuah kesepakatan yang diungkapkan dan diberikan tanda, kemudian dijalankan oleh seorang pria dan Wanita yang siap menjadi pasangan suami istri, diiringi dengan kesepakatan yang disaksikan oleh beberapa orang dan diizinkan oleh wali perempuan.

Salah satu elemen paling krusial dalam ajaran Islam adalah perkawinan, yang menjadi suatu ikatan suci dan mendalami makna kehidupan manusia. Pentingnya perkawinan dalam ajaran Islam dapat dilihat melalui Al-Quran, yang memiliki sekitar 80 ayat yang membahas topik tersebut, menggunakan kata "nakaha," yang berarti Bersatu dan "zawwaja", yang berarti menjadi pasangan. Ayat-ayat tersebut memberikan pedoman, nilai-nilai, serta norma bagi umat

dalam membentuk keluarga.⁵ Seluruh perintah yang terkandung dalam Al-Quran berfungsi sebagai panduan sebagai umat manusia dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih, dan saling menyayangi.⁶

Dalam ajaran Islam, perkawinan disebut sebagai nikah, yang diartikan sebagai sebuah kontrak hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Kesepakatan ini menetapkan keabsahan spiritual dari setiap hubungan antara pria dan wanita, termasuk antara suami dan istri. Untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu membangun keluarga yang bahagia dan harmonis yang didasarkan pada cinta dan saling menghormati, serta menghadirkan ketentraman sesuai ajaran Islam, perkawinan harus dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.

Karena Pancasila menjadi dasar bagi Republik Indonesia, hukum terkait pernikahan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang diusungnya. Pancasila, terutama pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa pernikahan sangat berkaitan dengan ajaran agama. Dengan demikian, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang lebih kompleks daripada sekadar aspek hukum; pernikahan juga mencakup elemen teologis dan fisik yang krusial bagi pelaksanaannya.

⁵ 5Musda Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta : LKAJ&SP, 1999), hal. 1.

⁶ Q.S Al-Nisa' (4) ayat (21).

Pernyataan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, terutama Pasal 1, yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan fisik dan emosional antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri, bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan ini menekankan bahwa pernikahan meliputi aspek moral dan spiritual, selain dari komponen formal serta administratif.

Menurut K. Wantjik Saleh, pernikahan merupakan gabungan antara ikatan fisik dan spiritual. Ikatan eksternal merepresentasikan hubungan resmi dan materiil, seperti pemenuhan syarat hukum yang berlaku tentang pernikahan. Di sisi lain, ikatan internal menggambarkan relasi yang lebih tidak formal dan tidak terlihat, namun sangat penting untuk menjaga keharmonisan antara suami dan istri. Kedua aspek ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan dan memelihara keluarga.⁷

Selain itu, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa institusi pernikahan merupakan suatu entitas yang diatur melalui hukum, dan pengaturan ini membawa arti serta signifikansi dari pernikahan itu sendiri. Di samping memberikan kepastian di ranah hukum, pernikahan yang diatur oleh hukum turut mendorong terciptanya keadilan, kemakmuran, dan ketertiban di dalam keluarga dan masyarakat.⁸

⁷ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal. 14-15.

⁸ Wirjono P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), hal. 6.

Sasaran utama dari pernikahan ialah membangun sebuah rumah tangga yang sarat kasih sayang, cinta, serta kedamaian. Terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan saling menghargai antara pasangan suami istri merupakan poin fokus dari tujuan ini. Oleh karena itu, Hukum Perkawinan menekankan bahwa sasaran pernikahan ialah membangun relasi yang menyenangkan dan abadi berdasarkan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyimpan regulasi-regulasi yang menekankan pentingnya pembentukan keluarga yang damai berdasarkan prinsip-prinsip agama, yang pada dasarnya sejalan dengan ungkapan sasaran ini.

Di sisi lain, dalam konteks hukum adat, tujuan pernikahan bervariasi tergantung pada budaya dan norma masyarakat adat setempat. Keyakinan budaya serta agama yang berlaku di komunitas biasanya mempengaruhi variasi ini. Dalam hukum adat, pernikahan umumnya dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dari pasangan tersebut.

Selanjutnya, tujuan dari pernikahan secara spesifik adalah untuk mendirikan rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan abadi, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Klausul ini menandakan bahwa pernikahan dilihat sebagai suatu ikatan dengan tujuan jangka panjang, yaitu menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera dan damai berdasarkan nilai-nilai ilahi, bukan sekadar

hubungan antara dua individu. Terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh suami dan istri untuk saling mendekat dalam rangka mencapai tujuan pernikahan, seperti:

1. Untuk mencapai tujuan mulia dari pernikahan, pasangan suami istri perlu berkomitmen untuk saling mengorbankan diri; oleh karena itu, pengorbanan memiliki peranan krusial dalam suatu rumah tangga.

2. Pembangunan sebuah keluarga memerlukan nilai-nilai moral, etika, serta karakter yang kuat.⁹

Pasal 2 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menggarisbawahi bahwa, sejalan dengan pasal pertama, agama seharusnya menjadi panduan dalam pelaksanaan pernikahan atau bahwa pernikahan harus ditentukan dengan mempertimbangkan keyakinan masing-masing.¹⁰ Baik Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakui bahwa pernikahan harus dinilai dari sisi agama dan sosial di samping aspek formal. Selain itu, aspek formal juga mencakup administrasi, yaitu proses pendaftaran di Kantor Catatan Sipil untuk yang non-Muslim dan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang Muslim.¹¹

⁹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan LILIP, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hal. 93.

¹⁰ Riduan S, Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata, (Banjarmasin : PT. Alumni, 2006), hal.42.

¹¹ Ibid hal 64.

Karena hukum adat bersumber dari berbagai prinsip, termasuk prinsip-prinsip keagamaan dan integrasi atau kombinasi dari berbagai ciri dan pola pikir seperti prelogisme, animisme, dan tabu, nikah menurut hukum adat masih memiliki niat baik meskipun terdapat perbedaan di dalamnya. Konsep kuorum mewakili kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Masyarakat yang hidup terisolasi atau sangat terikat dengan lahan atau lingkungan alam dalam keseharian mereka biasanya ditandai dengan penerapan prinsip kuorum. Dalam komunitas ini, kesejahteraan bersama sering kali dijadikan prioritas dibandingkan kepentingan pribadi. Prinsip kuorum menunjukkan bahwa dengan tindakan langsung, simbolis, atau tindakan hukum yang bersangkutan dilaksanakan secara bijaksana, sesuai dengan tindakan atau ungkapan yang diperlukan oleh adat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, prinsip kuorum sering dijadikan dasar dalam penetapan kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan masyarakat luas.¹²

Di Desa Corawali, Kabupaten Barru, di mana mayoritas penduduknya berasal dari suku Bugis, pernikahan di usia muda masih dianggap hal yang biasa. Contohnya, Amanah, seorang perempuan berusia 15 tahun, menikah dengan seorang laki-laki berumur 19 tahun. Setelah menjalani berbagai upacara tradisional, pernikahan ini diakui sah menurut adat Bugis, syariat Islam, serta peraturan negara melalui izin dari

¹² Ginting, 2012.

pengadilan. Proses pernikahan di usia muda ini seharusnya dievaluasi terlebih dahulu sebelum dilaksanakan, karena bisa memberikan dampak besar pada masa depan kedua individu tersebut, termasuk masalah kesehatan dan minimnya peluang untuk meningkatkan kualitas hidup.

Affan yang berusia 21 tahun dan Alifah yang berumur 18 tahun merupakan pasangan lain yang berminat untuk menikah. Alifah belum mencapai usia minimum untuk menikah yang ditetapkan oleh hukum Indonesia, yaitu 19 tahun. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan dispensasi pernikahan kepada Pengadilan Agama.

Contoh lainnya adalah pasangan bernama Arief (23 tahun) dan Putri (21 tahun), yang ingin mengesahkan pernikahan mereka sebab mereka tidak memiliki akta nikah yang diakui oleh hukum Indonesia. Ini terjadi karena mereka masih di bawah 19 tahun saat melaksanakan pernikahan melalui nikah siri, yang merupakan batas usia legal untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pada waktu pernikahan mereka yang tidak terdaftar (nikah menurut hukum agama).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum adat suku bugis?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Corawali?

C. Tujuan Penelitian Tujuan

Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui memahami, dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur berdasarkan hukum adat suku bugis.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Corawali.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa pemahaman lebih mendalam mengenai segala teori praktik pernikahan anak dibawah umur di masyarakat suku bugis dan dapat menjadi bahan baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai praktik pernikahan anak di bawah umur berdasarkan prespektif hukum adat suku bugis .
2. Manfaat Praktis Secara praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan

dalam menambah wawasan masyarakat mengenai aturan hukum beserta dampak dari pernikahan anak dibawah umur, sehingga masyarakat suku bugis dapat lebih memahami dampak dari pernikahan di bawah umur dan menaati aturan hukum perkawinan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

Al-Qur'anul Karim. (2010). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia.

Buku

Abdul kadir Muhammad, 2000. Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2018. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Burhan Ashshofa. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarata: Rineka Cipta.

Dhya Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafik.

Effendi, Satria. (2004). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpuang. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Islam. Jakarta: Prenadamedia.

F.X Suhardana, 1992, Hukum Perdata 1 Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

IKAPI Sulsel. 2021. Panduan Penulis skripsi. Fakultas Hukum Umi. Makassar.

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

Mardi Candra. 2014. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. 2018. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.

Rika Sarswati, 2015 Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Cetakan II, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

- R. Subekti. 2003 .Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa.
- Siska Lis Sulistiani. 2019. Hukum Perdata Islam. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia, Jogjakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tan kamello, 2011, Hukum Perdata : Hukum Orang & Keluarga, Medan : USU Pres. Medan.
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pustaka Setia.
- Zainuddin Ali. (2016). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Asriati, dan Muh. Zulkifli Muhdar . (2020). Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat. Makassar: Petitem.
- Asriati, Andi Isman Rahmat, dan Ma'ruf Hafudz .(2024). Konstruksi Hukum Pengelolaan Tanah Adat . Makassar: Journal of Lex Philosophy (JLP).
- Dwi Handayai,. & Salle. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.
- Hazairin. (1982). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Tintamas.
- Hilman Hadikusuma. (2003). Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Alumni.
- Ismail Suardi Wekke. (2014). "Tradisi Perkawinan Bugis: Studi Tentang Nilai dan Modernisasi." Jurnal Al-Ulum 14 (2): 405–422.
- Khoiruddin Nasution. (2012). Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia

dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim.
Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA.

Patabai Pabunduk. (2007). Hukum Adat dan Kebudayaan Bugis
Makassar. Makassar: Pustaka Refleksi.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. (2011). Hukum Perkawinan Indonesia.
Surabaya: Airlangga University Press.

Saleh, K. Wantjik. (1976). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia
Indonesia.

Soemiyati. (1982). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang
Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.

Soemiyati. (1986). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yogyakarta: Liberty.

Subekti. (1992). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Subekti. (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Wirjono Prodjodikoro . (1991). Hukum Perkawinan di Indonesia.
Bandung: Sumur
Bandung.

Wahbah Zuhaili. (2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Beirut: Dar al
Fikr.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ; Staatsblad Tahun
1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 ; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Sebagaimana
Telah diubah dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 186 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6401.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 ;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 ; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ;
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.